

PUTUSAN

Nomor : 53/Pdt.G/2008/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara : -----

Z BIN J , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan---,
tempat tinggal di J---- Desa ---, Kecamatan ---,
Kabupaten Aceh Barat, dahulu Penggugat
sekarang Pembanding ; -----

M e l a w a n

M BINTI M , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ---,
tempat tinggal di---Kelurahan --, Kecamatan ---,
Kabupaten Aceh Barat, dahulu Tergugat
sekarang Terbanding ; -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor :

10/Pdt.G/2008/MSy-Mbo. tanggal 8 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1429 H. yang amarnya berbunyi : -----

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dk. sebagian dan menolak selebihnya ; -----
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dk. dan Tergugat dk. adalah : -
 - 2.1. satu bidang tanah darat beserta rumah permanent diatas terletak di ---- Kelurahan ---- Kecamatan ----- Kabupaten Aceh Barat ;
 - 2.2. uang dana rehab rumah dari ----- sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
3. Menetapkan Penggugat berhak mendapat 50 % (separoh) dan Tergugat mendapat 50 % (separoh) dari harta bersama pada diktum di atas ; -----

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi untuk selebihnya ; -----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum para pihak yang menguasai harta bersama tersebut di atas untuk menyerahkannya kepada yang berhak sesuai dengan porsi dan bagiannya sendiri ; -----
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh bahwa Pemanding pada tanggal 22 April

2008 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 10/Pdt.G/2008/MSy-Mbo. tanggal 8 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1429 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 April 2008 ; -----

Memperhatikan memori dan kontra memori banding ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, Mahkamah Syar'iyah Provinsi memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 10/Pdt.G/2008/MSy-Mbo. tanggal 8 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1429 H. dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk kedalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada
Pembanding ; -----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan
serta ketentuan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ; -----
2. Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor :
10/Pdt.G/2008/MSy-Mbo. tanggal 8 April 2008 M. bertepatan dengan
tanggal 1 Jumadil Awal 1429 H. : -----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat banding sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari
Senin tanggal 4 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 2 Syakban
1429 H. oleh kami Drs. H. Marluddin A. Jalil Hakim Tinggi Mahkamah
Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditunjuk sebagai
Ketua Majelis, Drs. Muhammad Is, SH. dan Drs. H. Muchtar Yusuf, SH.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang
didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Muhammad Yusuf, SH.
sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ; --

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto.

dto.

DRS. MUHAMMAD IS, SH.

DRS. H. MARLUDDIN A. JALIL

dto.

DRS. H. MUCHTAR YUSUF, SH.

PANITERA PENGGANTI

dto.

DRS. MUHAMMAD YUSUF, SH.

Perincian Biaya Banding :

Biaya Meterai Rp.6.000,-

J u m l a h Rp.6.000,-

----- (*enam ribu rupiah*) -----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 7 Agustus 2008
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH PROVINSI
NAGGROE ACEH DARUSSALAM

DRS. SYAFRUDDIN